

Resiliensi Digital Anak Sekolah Dasar dalam Menghadapi Risiko Eksploitasi Daring: Analisis Peran Keluarga, Sekolah, dan Tata Kelola Perlindungan Anak Berbasis SDGs 16.2

Wahyu Ramdhani¹, Eko Handoyo², Edi Waluyo³

^{1,2,3} Universitas Negeri Semarang

Alamat e-mail: (ramdhanieahyu3@students.unnes.ac.id)

(eko.handoyo@mail.unnes.ac.id)

(waluyowulan@mail.unnes.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the digital resilience of elementary school children in facing the risks of online exploitation by examining the roles of family, school, and child protection governance based on SDGs 16.2. The rapid development of digital technology has created new spaces for children to learn, communicate, and participate, but it has also introduced risks such as contact with strangers, emotional manipulation, misuse of personal data, exposure to harmful content, cyberbullying, and technology-facilitated exploitation. This study employed a qualitative approach using a library research method. Data were obtained from scholarly articles, international institutional reports, policy documents, and national regulations relevant to child protection in the digital environment. The data were analyzed thematically by examining five main themes: risks of online exploitation, children's digital resilience, digital parenting, digital safety education in schools, and child protection governance. The findings indicate that digital resilience should not be understood merely as an individual child's ability to use technology, but as a capacity shaped through family support, school-based education, state policy, and safe digital platform design. Families play a role through guidance and open communication, while schools contribute through digital safety education and reporting mechanisms. Child protection governance is needed to strengthen regulation, platform supervision, child-friendly reporting services, and the principle of child safety by design. This study emphasizes that digital resilience is a preventive strategy to support the achievement of SDGs 16.2, particularly in eliminating violence, exploitation, and abuse against children in the digital era.

Keywords: digital resilience; elementary school children; online exploitation; digital parenting; digital safety; child protection; SDGs 16.2.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiliensi digital anak sekolah dasar dalam menghadapi risiko eksploitasi daring dengan menelaah peran keluarga, sekolah, dan tata kelola perlindungan anak berbasis SDGs 16.2. Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi anak untuk belajar, berkomunikasi, dan berpartisipasi, tetapi juga menghadirkan risiko seperti kontak dengan orang asing, manipulasi emosional, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten

berbahaya, perundungan siber, dan eksploitasi berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Data diperoleh dari artikel ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan regulasi nasional yang relevan dengan perlindungan anak di ruang digital. Analisis dilakukan secara tematik dengan menelaah lima tema utama, yaitu risiko eksploitasi daring, resiliensi digital anak, digital parenting, pendidikan keamanan digital di sekolah, dan tata kelola perlindungan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa resiliensi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan individu anak dalam menggunakan teknologi, tetapi sebagai kapasitas yang dibentuk melalui dukungan keluarga, sekolah, kebijakan negara, dan desain platform digital yang aman. Keluarga berperan melalui pendampingan dan komunikasi terbuka, sedangkan sekolah berperan melalui pendidikan keamanan digital dan mekanisme pelaporan. Tata kelola perlindungan anak diperlukan untuk memperkuat regulasi, pengawasan platform, layanan pelaporan, dan prinsip *child safety by design*. Penelitian ini menegaskan bahwa resiliensi digital merupakan strategi preventif dalam mendukung pencapaian SDGs 16.2, khususnya penghapusan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak di era digital.

Kata Kunci: resiliensi digital; anak sekolah dasar; eksploitasi daring; digital parenting; keamanan digital; perlindungan anak; SDGs 16.2

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam lima tahun terakhir telah mengubah cara anak belajar, bermain, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial. Internet tidak lagi hanya menjadi sarana pendukung pembelajaran, tetapi telah menjadi ruang kehidupan baru yang mempertemukan anak dengan berbagai informasi, hiburan, komunitas, dan interaksi sosial lintas batas. Di Indonesia, kondisi ini terlihat dari meningkatnya penetrasi internet yang pada tahun 2024 mencapai 79,5% dengan jumlah pengguna internet sebanyak 221,56 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan secara tidak langsung turut membentuk pengalaman tumbuh kembang anak, termasuk anak usia sekolah dasar.

Keterlibatan anak dalam ruang digital semakin perlu diperhatikan karena anak bukan lagi sekadar pengguna pasif teknologi. Data dalam panduan PP TUNAS menunjukkan bahwa 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak di bawah usia 18 tahun, lebih dari 80% anak mengakses internet setiap hari, dan 35,57% anak usia dini sudah dapat mengakses internet. Situasi ini memperlihatkan bahwa paparan digital telah terjadi sejak usia awal, bahkan sebelum anak memiliki kematangan kognitif, emosional, dan sosial yang cukup untuk memahami risiko di balik interaksi daring. Pada anak sekolah dasar, kondisi ini menjadi semakin penting karena mereka berada pada fase perkembangan yang masih membutuhkan pendampingan kuat dari keluarga dan sekolah dalam mengambil keputusan, membedakan informasi aman dan berbahaya, serta memahami batas privasi diri di ruang digital.

Ruang digital memang memberikan peluang besar bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan kreativitas, dan memperluas pengalaman sosial. Namun, ruang yang sama juga menghadirkan risiko eksploitasi daring, seperti manipulasi komunikasi, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten tidak layak, perundungan siber, kontak dengan orang asing, penipuan digital, hingga eksploitasi seksual berbasis teknologi. OECD menjelaskan bahwa risiko anak di lingkungan digital memiliki kategori yang beragam dan dapat berdampak luas terhadap kehidupan anak. Artinya, risiko digital tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis penggunaan gawai, tetapi harus dilihat sebagai persoalan perlindungan anak, pendidikan, kesejahteraan psikososial, dan tata kelola sistem digital.

Dalam konteks Indonesia, risiko eksploitasi daring terhadap anak bukanlah isu yang berdiri di ruang konseptual semata. Laporan **Disrupting Harm in Indonesia** menjelaskan bahwa mayoritas anak usia 12–17 tahun di Indonesia telah menjadi pengguna internet, sementara eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring merupakan kejahatan yang berkembang karena pelaku memanfaatkan teknologi digital dan dapat melampaui batas wilayah negara. Laporan tersebut juga menekankan pentingnya sistem nasional yang mampu melindungi anak dari bahaya daring sekaligus merespons secara efektif ketika bahaya telah terjadi. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif melalui

penguatan kemampuan anak, keluarga, sekolah, dan sistem kebijakan.

Salah satu konsep penting yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah **resiliensi digital**. Resiliensi digital dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk mengenali risiko daring, menjaga privasi, mengambil keputusan aman, meminta pertolongan ketika mengalami situasi berbahaya, serta pulih dan belajar dari pengalaman digital yang tidak menyenangkan. Kajian Hammond dkk. terhadap anak usia 8–12 tahun, orang tua, dan pendidik menunjukkan bahwa resiliensi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu anak, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman anak dalam menggunakan teknologi, strategi mediasi orang tua dan pendidik, serta faktor pelindung yang tersedia dalam lingkungan sosial anak. Dengan demikian, resiliensi digital tidak dapat dibangun hanya melalui nasihat kepada anak, melainkan perlu dikembangkan melalui ekosistem perlindungan yang melibatkan rumah, sekolah, masyarakat, dan negara.

Penguatan resiliensi digital menjadi semakin relevan karena anak sekolah dasar belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang dalam membaca intensi orang lain di ruang digital. Anak dapat menganggap komunikasi yang ramah sebagai bentuk perhatian biasa, padahal dalam situasi tertentu komunikasi tersebut dapat menjadi pintu masuk eksploitasi. Oleh karena itu, resiliensi digital tidak boleh dimaknai sebagai keberanian anak menghadapi risiko sendirian, tetapi sebagai kemampuan yang dibangun melalui dukungan orang dewasa,

norma sekolah, kebijakan perlindungan, dan desain platform digital yang aman. Penelitian Pan dkk. menegaskan bahwa resiliensi digital merupakan konsep multidimensi yang mencakup strategi menghadapi risiko, pemulihan, dan pembelajaran dari bahaya daring, serta dipengaruhi oleh faktor sosial-ekologis seperti individu, keluarga, dan sekolah.

Peran keluarga menjadi fondasi pertama dalam membangun perlindungan anak di ruang digital. Orang tua tidak cukup hanya memberikan gawai atau membatasi waktu layar, tetapi perlu membangun komunikasi terbuka, menetapkan aturan penggunaan teknologi, memahami aplikasi yang digunakan anak, mengajarkan batas privasi, dan membiasakan anak untuk melapor ketika mengalami pengalaman digital yang tidak nyaman. UNICEF menegaskan bahwa perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi dalam lingkungan digital membutuhkan tindakan banyak pihak, termasuk pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, pendidik, orang tua, pengasuh, anak, dan remaja. Dengan kata lain, keluarga memiliki peran penting, tetapi tanggung jawab perlindungan anak tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada keluarga atau anak.

Selain keluarga, sekolah dasar memiliki posisi strategis dalam membangun literasi keamanan digital. Sekolah selama ini banyak memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, tetapi belum selalu menjadikan keamanan digital sebagai bagian eksplisit dari proses pendidikan. Padahal, pendidikan keamanan digital dapat membantu anak mengenali risiko interaksi daring, memahami pentingnya data pribadi,

menolak ajakan yang tidak aman, bersikap etis di ruang digital, dan mencari bantuan kepada guru atau orang dewasa tepercaya. Penelitian Lee dan Hancock terhadap 566 siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa intervensi pendidikan dapat meningkatkan keterampilan digital, efikasi diri dalam menggunakan teknologi, keberanian menjadi pendukung teman di ruang daring, serta kemauan mencari bantuan untuk menghadapi situasi digital yang sulit. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar teknologi, tetapi juga ruang penting untuk membangun perlindungan dan resiliensi digital anak.

Urgensi perlindungan anak di ruang digital juga semakin kuat karena negara telah mulai membangun perangkat regulasi khusus. Pemerintah Indonesia menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, pengawasan, sanksi administratif, serta peran kementerian/lembaga dan masyarakat. Regulasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital telah bergeser dari isu moral keluarga menjadi isu tata kelola publik yang membutuhkan keterlibatan penyelenggara sistem elektronik, pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan.

Penguatan tata kelola tersebut berlanjut melalui penerbitan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan PP TUNAS. Aturan teknis ini diposisikan sebagai pedoman bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban

perlindungan anak di ruang digital, termasuk pengaturan terhadap platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa negara mulai menempatkan keselamatan anak sebagai bagian dari tanggung jawab platform dan sistem digital, bukan hanya tanggung jawab pengguna. Situasi tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menelaah hubungan antara resiliensi digital anak, peran keluarga, peran sekolah, dan tata kelola perlindungan anak.

Dalam perspektif global, isu ini selaras dengan **Sustainable Development Goals** khususnya Target 16.2, yaitu mengakhiri kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Target ini tidak dapat dipahami hanya dalam konteks kekerasan fisik atau eksploitasi konvensional, tetapi juga harus diperluas pada bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dimediasi teknologi digital. United Nations Statistics Division menempatkan Target 16.2 sebagai agenda untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak, termasuk melalui indikator yang berkaitan dengan kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, dan pengalaman kekerasan seksual sebelum usia dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang resiliensi digital anak sekolah dasar menjadi penting karena menghadirkan sudut pandang preventif dalam perlindungan anak di era digital. Jika sebagian kajian lebih banyak menempatkan anak sebagai korban risiko digital, maka penelitian ini berupaya menempatkan anak sebagai subjek yang perlu diperkuat kapasitas perlindungan dirinya tanpa

melepaskan tanggung jawab orang dewasa dan sistem. Dengan demikian, fokus kajian tidak hanya diarahkan pada bentuk risiko eksploitasi daring, tetapi juga pada bagaimana keluarga, sekolah, dan tata kelola perlindungan anak dapat membentuk ekosistem yang mendukung resiliensi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiliensi digital anak sekolah dasar dalam menghadapi risiko eksploitasi daring dengan menelaah peran keluarga, sekolah, dan tata kelola perlindungan anak berbasis SDGs 16.2. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan literasi keamanan digital anak, kontribusi praktis bagi keluarga dan sekolah dalam membangun pendampingan digital yang lebih adaptif, serta kontribusi kebijakan dalam memperkuat tata kelola perlindungan anak di ruang digital. Dengan demikian, resiliensi digital diposisikan bukan sebagai kemampuan individual semata, melainkan sebagai hasil dari kerja bersama antara anak, keluarga, sekolah, platform digital, masyarakat, dan negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau literature review. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menyintesis berbagai temuan ilmiah mengenai resiliensi digital anak sekolah dasar dalam menghadapi risiko eksploitasi daring. Studi

kepuustakaan digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai hubungan antara risiko digital anak, resiliensi digital, peran keluarga, peran sekolah, serta tata kelola perlindungan anak berbasis SDGs 16.2. Snyder menjelaskan bahwa literature review dapat digunakan sebagai metodologi penelitian apabila dilakukan secara sistematis, terarah, dan berbasis sintesis kritis terhadap literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa **data sekunder** yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan regulasi nasional yang relevan dengan perlindungan anak di ruang digital. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi **lima tahun terakhir**, yaitu rentang **2021–2026**, agar pembahasan sesuai dengan perkembangan terbaru mengenai risiko digital, eksploitasi daring, digital parenting, pendidikan keamanan digital, dan kebijakan perlindungan anak. Namun, beberapa literatur metodologis dan teoritik yang bersifat fondasional tetap digunakan untuk memperkuat dasar konseptual penelitian.

Data diperoleh melalui penelusuran literatur pada beberapa sumber, seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, *Taylor & Francis*, *UNICEF*, *OECD*, *United Nations*, serta portal regulasi resmi pemerintah Indonesia. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi: *digital resilience children, online child protection, online exploitation of children, digital parenting, children online safety, digital safety education, child safety by*

design, SDGs 16.2, perlindungan anak digital, resiliensi digital anak, dan eksploitasi daring anak. Penggunaan kata kunci berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilakukan agar cakupan literatur lebih luas dan mampu menangkap konteks global maupun nasional.

Proses seleksi literatur dilakukan dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: pertama, literatur membahas anak, khususnya anak usia sekolah dasar atau anak dalam konteks pendidikan dasar; kedua, literatur berkaitan dengan risiko digital, eksploitasi daring, resiliensi digital, digital parenting, pendidikan keamanan digital, atau tata kelola perlindungan anak; ketiga, literatur diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2026, kecuali rujukan teoritik dan metodologis utama; keempat, sumber berasal dari jurnal ilmiah, laporan lembaga kredibel, atau dokumen kebijakan resmi; dan kelima, literatur memiliki relevansi dengan SDGs 16.2 atau perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Adapun kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak relevan dengan anak, tidak membahas aspek perlindungan digital, bersumber dari laman tidak kredibel, tidak memiliki informasi bibliografis yang jelas, atau hanya memuat opini tanpa dukungan data dan kajian ilmiah.

Agar proses penelusuran dan seleksi literatur lebih transparan, penelitian ini mengadaptasi prinsip **PRISMA 2020** pada tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi literatur. PRISMA 2020 merupakan pedoman pelaporan telaah sistematis yang memuat daftar periksa dan diagram alur untuk menjelaskan proses pemilihan

sumber secara lebih terbuka. Dalam penelitian ini, PRISMA digunakan secara adaptif, bukan sebagai meta-analisis kuantitatif, karena tujuan penelitian lebih diarahkan pada sintesis konseptual dan analisis tematik terhadap isu resiliensi digital anak.

Teknik analisis data analisis tematik. Analisis tematik dipilih karena sesuai untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama dari berbagai literatur yang dikaji. Braun dan Clarke menjelaskan bahwa analisis tematik merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menemukan, mengorganisasi, dan menafsirkan tema dalam data. Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu membaca literatur secara menyeluruh, mencatat konsep penting, melakukan pengodean awal, mengelompokkan kode ke dalam tema, meninjau kembali kesesuaian tema, dan menyusun sintesis tematik.

Tema utama yang digunakan dalam analisis penelitian ini terdiri atas lima bagian. Pertama, bentuk risiko eksploitasi daring yang dihadapi anak sekolah dasar. Kedua, konsep resiliensi digital sebagai kemampuan anak dalam mengenali, menghindari, merespons, dan pulih dari risiko digital. Ketiga, peran keluarga melalui digital parenting dalam mendampingi anak menggunakan teknologi. Keempat, peran sekolah dalam mengintegrasikan pendidikan keamanan digital ke dalam pembelajaran. Kelima, tata kelola perlindungan anak berbasis SDGs 16.2 yang melibatkan kebijakan, regulasi, platform digital, masyarakat, keluarga, dan sekolah.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan pembacaan kritis antar-literatur. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari artikel jurnal, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan regulasi nasional. Pembacaan kritis dilakukan untuk melihat kesesuaian, perbedaan, dan kekosongan kajian dari berbagai sumber. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya menyajikan rangkuman literatur, tetapi juga menghasilkan sintesis konseptual mengenai pentingnya resiliensi digital anak dalam sistem perlindungan anak di ruang digital.

Secara etis, penelitian ini tidak melibatkan responden manusia secara langsung sehingga tidak memerlukan prosedur persetujuan partisipan. Namun, penelitian tetap memperhatikan prinsip etika akademik melalui penggunaan sumber yang kredibel, pencantuman sitasi secara tepat, penghindaran plagiarisme, dan penyusunan argumen berdasarkan data serta literatur yang dapat ditelusuri.

Tabel Desain Metode Penelitian

Komponen	Uraian
Pendekatan	Kualitatif
Jenis penelitian	Studi kepustakaan / literature review
Fokus kajian	Resiliensi digital anak sekolah dasar dalam menghadapi risiko eksploitasi daring
Sumber data	Artikel jurnal, buku akademik, laporan UNICEF, OECD, UN, dokumen kebijakan, dan regulasi nasional

Rentang literatur utama	2021–2026
Teknik pengumpulan data	Penelusuran literatur melalui database ilmiah dan sumber resmi
Kata kunci	<i>digital resilience children, online child protection, digital parenting, children online safety, SDGs 16.2, perlindungan anak digital</i>
Teknik seleksi	Kriteria inklusi dan eksklusi dengan adaptasi prinsip PRISMA 2020
Teknik analisis	Analisis tematik
Keabsahan data	Triangulasi sumber dan pembacaan kritis antar-literatur
Etika penelitian	Sitasi sumber, penggunaan literatur kredibel, dan penghindaran plagiarisme

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil telaah literatur, resiliensi digital anak sekolah dasar dalam menghadapi risiko eksploitasi daring tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan individu anak dalam menggunakan teknologi. Resiliensi digital perlu dilihat sebagai hasil dari interaksi antara kemampuan anak mengenali risiko, pola pendampingan keluarga, peran sekolah dalam pendidikan keamanan digital, serta tata kelola perlindungan anak yang dijalankan oleh negara dan penyelenggara sistem elektronik. Hal ini berbeda dari artikel contoh yang lebih menekankan

cyber grooming sebagai bentuk kekerasan digital dan dampak psikososialnya pada anak. Dalam kajian ini, fokus pembahasan diarahkan pada penguatan kapasitas perlindungan anak melalui pendekatan preventif, edukatif, dan sistemik.

1. Risiko Eksploitasi Daring pada Anak Sekolah Dasar

Hasil telaah menunjukkan bahwa risiko eksploitasi daring pada anak sekolah dasar berkembang seiring meningkatnya keterlibatan anak dalam ruang digital. Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak, baik untuk belajar, bermain gim, menonton video, berkomunikasi, maupun mengikuti aktivitas sosial. OECD menjelaskan bahwa lingkungan digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan interaksi anak, tetapi di saat yang sama juga menghadirkan berbagai bentuk risiko yang perlu dipahami secara lebih sistematis. OECD mengelompokkan risiko digital anak ke dalam beberapa kategori, seperti risiko konten, kontak, perilaku, dan konsumen, termasuk risiko yang berdampak lintas kategori terhadap kehidupan anak.

Dalam konteks Indonesia, risiko tersebut semakin relevan karena penetrasi internet telah meningkat secara signifikan. APJII melaporkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5%. Angka ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi ruang sosial yang luas dan sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk anak-anak. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak lagi

cukup dibatasi pada ruang fisik seperti rumah, sekolah, dan lingkungan bermain, tetapi harus diperluas pada ruang digital yang digunakan anak setiap hari.

Risiko eksploitasi daring pada anak tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan yang langsung terlihat. Risiko dapat hadir melalui komunikasi yang tampak biasa, ajakan bermain gim, permintaan berteman di media sosial, percakapan pribadi, permintaan foto, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten seksual, penipuan digital, hingga manipulasi emosional yang mengarah pada eksploitasi. Laporan *Disrupting Harm in Indonesia* menegaskan bahwa eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring merupakan kejahatan yang berkembang secara global karena pelaku mengandalkan teknologi digital dan kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah negara.

Pada anak sekolah dasar, risiko tersebut menjadi lebih serius karena anak masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan emosional yang belum matang. Anak dapat memahami interaksi digital secara sederhana dan literal, tetapi belum selalu mampu membaca maksud tersembunyi, mengenali manipulasi, atau memahami konsekuensi jangka panjang dari berbagi data pribadi. Oleh karena itu, risiko eksploitasi daring pada anak sekolah dasar bukan hanya masalah teknologi, melainkan masalah perkembangan anak, perlindungan sosial, pendidikan, dan kebijakan publik.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa risiko eksploitasi daring pada anak sekolah dasar memiliki karakter **tersembunyi**,

bertahap, relasional, dan lintas sistem. Risiko tidak hanya berasal dari pelaku, tetapi juga dari rendahnya literasi digital anak, lemahnya pendampingan keluarga, terbatasnya pendidikan keamanan digital di sekolah, serta belum meratanya sistem perlindungan digital yang berpihak pada anak.

2. Resiliensi Digital sebagai Strategi Pencegahan Risiko Eksploitasi Daring

Resiliensi digital menjadi konsep utama dalam kajian ini. Resiliensi digital dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk mengenali risiko digital, menjaga privasi, mengambil keputusan aman, menolak ajakan yang mencurigakan, mencari bantuan kepada orang dewasa terpercaya, serta pulih dari pengalaman digital yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, resiliensi digital tidak sama dengan sekadar keterampilan menggunakan gawai atau aplikasi. Anak yang terampil memakai teknologi belum tentu mampu melindungi dirinya dari risiko eksploitasi daring.

Kajian Hammond dkk. tahun 2024 mengenai pemahaman dan pengalaman resiliensi digital pada anak usia 8–12 tahun, orang tua, dan pendidik menunjukkan bahwa resiliensi digital anak masih merupakan konsep yang berkembang dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman anak, strategi mediasi orang tua, serta dukungan pendidik. Kajian tersebut mengidentifikasi bahwa pembentukan resiliensi digital tidak dapat dilepaskan dari lingkungan rumah, sekolah, komunitas, dan konteks sosial yang lebih luas.

Temuan tersebut penting karena anak sekolah dasar tidak boleh

diposisikan sebagai pihak yang harus menghadapi risiko digital sendirian. Resiliensi digital bukan berarti anak dibiarkan bebas mengeksplorasi internet tanpa perlindungan, melainkan anak dibekali kemampuan dasar untuk memahami batas aman, mengenali tanda bahaya, dan meminta pertolongan ketika mengalami situasi yang tidak nyaman. Dengan kata lain, resiliensi digital perlu dibangun melalui keseimbangan antara **pemberdayaan anak dan tanggung jawab orang dewasa**.

Penelitian Pan dkk. tahun 2024 juga memperkuat pandangan bahwa resiliensi digital dipengaruhi oleh faktor sosial-ekologis. Studi tersebut menempatkan faktor keluarga dan pendidikan sebagai unsur penting dalam memperkuat resiliensi digital dan kesejahteraan anak atau remaja di ruang digital. Artinya, resiliensi digital tidak cukup dikembangkan melalui kampanye individu, tetapi harus didukung oleh pola pengasuhan, pembelajaran sekolah, kebijakan perlindungan, dan desain platform yang aman.

Dalam konteks anak sekolah dasar, resiliensi digital dapat dikembangkan melalui beberapa kemampuan inti. Anak perlu belajar mengenali informasi pribadi yang tidak boleh dibagikan, memahami bahwa tidak semua orang di internet dapat dipercaya, mengetahui bahwa ajakan rahasia dari orang asing merupakan tanda bahaya, memahami cara memblokir dan melaporkan akun berbahaya, serta memiliki keberanian untuk bercerita kepada orang tua atau guru. Kemampuan ini harus diajarkan dengan bahasa sederhana, contoh konkret, dan simulasi yang sesuai dengan dunia anak.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa resiliensi digital merupakan strategi pencegahan yang penting karena menggeser pendekatan perlindungan anak dari pola yang hanya melarang menjadi pola yang mendidik, mendampingi, dan memberdayakan. Anak tidak hanya diberi tahu tentang bahaya internet, tetapi dibimbing untuk memahami cara bersikap aman, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital.

3. Peran Keluarga melalui Digital Parenting

Keluarga memiliki peran utama sebagai sistem perlindungan pertama bagi anak di ruang digital. Anak sekolah dasar umumnya mulai mengenal internet melalui perangkat yang tersedia di rumah, baik telepon pintar orang tua, tablet, komputer, maupun televisi pintar. Karena itu, pola penggunaan teknologi anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga, aturan rumah, komunikasi orang tua-anak, dan kemampuan orang tua memahami risiko digital.

Digital parenting tidak cukup dimaknai sebagai pembatasan waktu layar. Digital parenting mencakup pendampingan aktif, komunikasi terbuka, pemberian aturan yang konsisten, pemilihan konten yang sesuai usia, pengawasan terhadap aplikasi yang digunakan, serta pembiasaan anak untuk melapor ketika mengalami pengalaman digital yang mengganggu. UNICEF menekankan bahwa perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi dalam lingkungan digital membutuhkan tindakan banyak pihak, termasuk pemerintah, sektor teknologi, masyarakat sipil, pendidik,

orang tua, pengasuh, anak, dan remaja.

Hasil telaah menunjukkan bahwa salah satu kelemahan perlindungan anak di rumah adalah adanya kesenjangan literasi digital antara anak dan orang tua. Anak sering kali lebih cepat memahami fitur aplikasi, gim, atau media sosial, sedangkan orang tua belum tentu memahami cara kerja platform, pengaturan privasi, fitur pesan pribadi, algoritma rekomendasi, atau risiko komunikasi dengan orang asing. Kesenjangan ini dapat membuat pengawasan orang tua bersifat formal, tetapi tidak efektif secara substantif.

Dalam konteks ini, keluarga perlu menjalankan pendampingan yang bersifat dialogis. Anak perlu merasa aman untuk bercerita tanpa takut langsung dimarahi atau dihukum. Jika anak merasa bahwa setiap kesalahan digital akan berujung pada hukuman, anak cenderung menyembunyikan pengalaman buruknya. Sebaliknya, ketika orang tua membangun komunikasi terbuka, anak lebih mungkin melaporkan pesan mencurigakan, ajakan tidak pantas, atau pengalaman tidak nyaman di ruang digital.

Peran keluarga juga berkaitan dengan pembentukan nilai. Anak perlu memahami bahwa tubuh, identitas, foto pribadi, lokasi rumah, nama sekolah, dan percakapan pribadi merupakan bagian dari privasi yang harus dijaga. Orang tua perlu memberi contoh penggunaan teknologi yang sehat, bukan hanya memberi aturan kepada anak. Dengan demikian, digital parenting menjadi bagian dari pendidikan karakter, pendidikan keamanan, dan perlindungan hak anak.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keluarga menjadi faktor pelindung yang sangat penting dalam membangun resiliensi digital anak. Namun, keluarga tidak dapat bekerja sendiri. Ketika risiko digital semakin kompleks, keluarga membutuhkan dukungan sekolah, regulasi, platform digital yang aman, serta sistem pelaporan yang mudah diakses dan ramah anak.

4. Peran Sekolah dalam Pendidikan Keamanan Digital

Sekolah dasar memiliki posisi strategis dalam membangun resiliensi digital karena sekolah merupakan ruang belajar formal yang dapat menjangkau anak secara sistematis. Selama ini, penggunaan teknologi di sekolah sering diarahkan untuk mendukung pembelajaran, seperti mencari informasi, menonton video pembelajaran, menggunakan aplikasi, atau mengerjakan tugas digital. Namun, pemanfaatan teknologi sebagai media belajar belum selalu diikuti dengan pendidikan keamanan digital yang memadai.

Hasil telaah menunjukkan bahwa pendidikan keamanan digital perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran sekolah dasar. Pendidikan ini tidak harus berdiri sebagai mata pelajaran baru, tetapi dapat dimasukkan ke dalam IPAS, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Informatika, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau kegiatan pembiasaan sekolah. Materinya dapat mencakup pengenalan data pribadi, etika berkomunikasi, cara mengenali akun mencurigakan, cara menolak ajakan yang tidak aman, cara melaporkan kejadian, serta pentingnya meminta bantuan kepada guru atau orang tua.

Penelitian Lee dan Hancock tahun 2023 menunjukkan bahwa intervensi pendidikan berbasis kelas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa merespons tantangan digital secara adaptif dapat meningkatkan keterampilan digital, efikasi diri dalam menggunakan teknologi, perilaku membantu teman di ruang daring, dan kemauan mencari bantuan kepada orang dewasa terpercaya. Studi ini dilakukan pada 566 siswa sekolah dasar dan menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi ruang efektif untuk mengembangkan resiliensi digital anak.

Temuan tersebut menegaskan bahwa sekolah tidak cukup hanya mengajarkan anak agar “berhati-hati di internet”. Sekolah perlu menyediakan pengalaman belajar konkret, misalnya melalui studi kasus, cerita bergambar, simulasi percakapan digital, poster keamanan digital, permainan peran, dan refleksi. Anak sekolah dasar lebih mudah memahami keamanan digital ketika materi disajikan melalui contoh dekat dengan kehidupan mereka, seperti pesan dari orang asing dalam gim, ajakan mengirim foto, tautan hadiah palsu, atau komentar yang menyakiti teman.

Pendidikan keamanan digital juga perlu melibatkan guru sebagai aktor perlindungan. Guru perlu memiliki pemahaman dasar tentang risiko digital, tanda-tanda anak mengalami tekanan akibat pengalaman daring, serta mekanisme pelaporan jika ditemukan dugaan eksploitasi atau kekerasan digital. NSPCC menekankan bahwa sekolah dan lembaga pendidikan perlu memiliki kebijakan serta prosedur keselamatan daring yang kuat agar

dapat mencegah dan merespons insiden keselamatan digital.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah berperan dalam membangun resiliensi digital melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi edukatif, fungsi preventif, dan fungsi responsif. Fungsi edukatif dilakukan melalui pembelajaran keamanan digital. Fungsi preventif dilakukan melalui budaya sekolah yang aman dan terbuka. Fungsi responsif dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pendampingan, dan kolaborasi dengan keluarga serta lembaga terkait.

5. Tata Kelola Perlindungan Anak Berbasis SDGs 16.2

Risiko eksploitasi daring pada anak sekolah dasar tidak dapat diselesaikan hanya melalui keluarga dan sekolah. Diperlukan tata kelola perlindungan anak yang melibatkan negara, platform digital, lembaga perlindungan anak, masyarakat, keluarga, sekolah, dan anak itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Target SDGs 16.2 yang menekankan penghapusan kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan terhadap anak. United Nations menyatakan bahwa Target 16.2 bertujuan mengakhiri abuse, exploitation, trafficking, dan segala bentuk kekerasan serta penyiksaan terhadap anak.

Dalam konteks hak anak, ruang digital tidak boleh dipandang sebagai ruang yang terpisah dari perlindungan hukum dan sosial. General Comment No. 25 tahun 2021 dari Komite Hak Anak PBB menjelaskan bahwa negara pihak perlu mengimplementasikan Konvensi Hak Anak dalam kaitannya

dengan lingkungan digital, termasuk melalui langkah legislatif, kebijakan, dan tindakan lain untuk memastikan hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam ruang digital.

Di Indonesia, tata kelola perlindungan anak digital mulai mendapatkan dasar regulasi yang lebih kuat melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, pengawasan, sanksi administratif, serta peran kementerian/lembaga dan masyarakat. Regulasi ini penting karena menempatkan perlindungan anak bukan hanya sebagai urusan keluarga, tetapi juga sebagai tanggung jawab sistem elektronik dan negara.

Penguatan tata kelola tersebut berlanjut melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur antara lain batasan minimum usia anak dalam penggunaan produk, layanan, dan fitur; penilaian mandiri produk digital; desain perlindungan anak; verifikasi pengguna anak; penilaian tingkat risiko; akun anak; layanan jejaring dan media sosial; serta pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tata kelola perlindungan anak berbasis SDGs 16.2 perlu diarahkan pada pendekatan **multi-level governance**. Pada level individu, anak perlu dibekali resiliensi digital. Pada level keluarga, orang tua perlu menjalankan digital parenting yang dialogis dan adaptif. Pada level sekolah,

pendidikan keamanan digital perlu masuk ke dalam pembelajaran dan budaya sekolah. Pada level platform, penyelenggara sistem elektronik perlu menerapkan desain layanan yang aman bagi anak. Pada level negara, regulasi, pengawasan, dan mekanisme pelaporan perlu diperkuat agar mampu merespons risiko digital yang terus berubah.

Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi UNICEF yang menekankan bahwa perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi terkait lingkungan digital membutuhkan respons banyak pemangku kepentingan. UNICEF juga menegaskan perlunya kebijakan yang mampu menghubungkan sektor perlindungan anak, keadilan, layanan sosial, pendidikan, dan teknologi.

Dengan demikian, tata kelola perlindungan anak berbasis SDGs 16.2 tidak cukup hanya berorientasi pada penanganan kasus setelah kekerasan terjadi. Tata kelola harus bergerak ke arah pencegahan, deteksi dini, pendidikan keamanan digital, desain platform ramah anak, pelaporan yang mudah, pendampingan psikososial, dan kolaborasi lintas sektor. Jika pendekatan ini dijalankan, resiliensi digital anak tidak hanya menjadi kemampuan personal, tetapi menjadi hasil dari ekosistem perlindungan yang mendukung anak untuk aman, berdaya, dan terlindungi di ruang digital.

Sitiesis Hasil Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi digital anak sekolah dasar merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi risiko eksploitasi

daring. Anak sekolah dasar berada dalam posisi rentan karena aktif menggunakan teknologi, tetapi belum sepenuhnya memiliki kemampuan kognitif, emosional, dan sosial untuk membaca risiko digital secara kritis. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dibangun melalui pendekatan ekosistem yang menghubungkan kemampuan anak, pendampingan keluarga, pendidikan sekolah, regulasi negara, dan tanggung jawab platform digital.

Temuan utama kajian ini dapat diringkas sebagai berikut.

Tema Pembahasan	Temuan Utama	Implikasi
Risiko eksploitasi daring	Risiko bersifat tersembunyi, bertahap, dan dapat terjadi melalui komunikasi digital sehari-hari	Anak perlu dibekali kemampuan mengenali tanda bahaya digital
Resiliensi digital	Resiliensi digital mencakup kemampuan mengenali, menolak, melapor, dan pulih dari risiko daring	Resiliensi perlu dibangun melalui pendidikan dan pendampingan
Keluarga	Digital parenting menjadi perlindungan	Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka

	pertama bagi anak	dan aturan digital yang sehat
Sekolah	Sekolah dapat menjadi ruang strategis pendidikan keamanan digital	Kurikulum dan budaya sekolah perlu memasukkan keamanan digital
Tata kelola SDGs 16.2	Perlindungan anak digital membutuhkan regulasi, pengawasan, dan tanggung jawab platform	Negara dan penyelenggara sistem elektronik harus memperkuat child safety by design

Berdasarkan sintesis tersebut, novelty artikel ini terletak pada penempatan resiliensi digital sebagai jembatan antara perlindungan anak, pendidikan sekolah dasar, digital parenting, dan tata kelola perlindungan anak berbasis SDGs 16.2. Pendekatan ini tidak hanya melihat anak sebagai korban potensial dari eksploitasi daring, tetapi juga sebagai subjek yang perlu diperkuat kapasitasnya melalui dukungan keluarga, sekolah, kebijakan, dan ekosistem digital yang aman.

Tabel 1. Data Pendukung Urgensi Resiliensi Digital Anak

No	Data/Situasi Aktual	Tahun	Makna bagi Penelitian
1	Pengguna internet Indonesia	2024	Menunjukkan bahwa

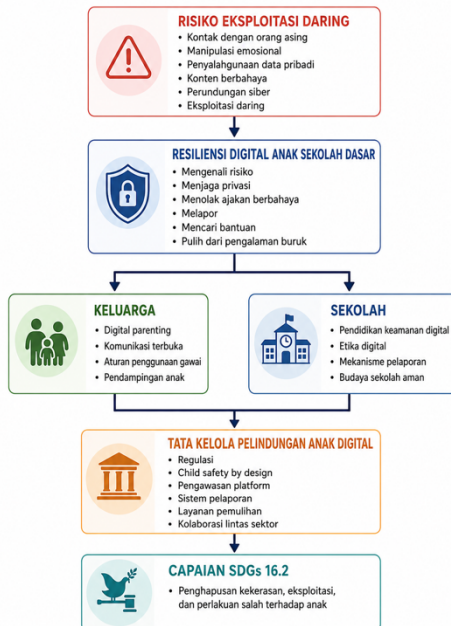
	mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5 % .		internet telah menjadi ruang sosial utama masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak.		njelaskan bahwa eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring merupakan kejahatan yang berkembang karena pelaku memanfaatkan teknologi digital dan lintas batas negara.		eksploitasi daring terhadap anak adalah persoalan nyata, bukan sekadar risiko teoretis.
2	BPS mencatat 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024; pada 2023 sebesar 69,21 % .	2024	Menunjukkan tren kenaikan akses internet nasional yang memperluas paparan anak terhadap ruang digital.	5	OECD menegaskan bahwa lingkungan digital menghadirkan berbagai kategori risiko bagi anak, termasuk risiko konten, kontak, perilaku, dan konsumen.	2021	Menjadi dasar konseptual bahwa risiko digital anak bersifat multidimensi.
3	Data PP TUNAS menyebut 48 % pengguna internet Indonesia adalah anak di bawah 18 tahun , dan lebih dari 80% anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi sekitar tujuh jam.	2025	Menjadi dasar kuat bahwa anak adalah kelompok besar pengguna internet dan membutuhkan perlindungan khusus.	6	Indonesia telah menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak.	2025	Menunjukkan bahwa perlindungan anak digital sudah menjadi isu kebijakan nasional.
4	Laporan <i>Disrupting Harm in Indonesia</i> me	2022	Menguatkan bahwa	7	Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 diterbitk	2026	Menguatkan relevansi tata

an sebagai aturan pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2025 dan mengatur desain perlindungan anak, akun anak, profil risiko, verifikasi, serta pengawasan platform digital.		kelola perlindungan anak berbasis regulasi mutakhir .
--	--	---

Gambar 2. Alur Pencegahan Risiko Eksploitasi Daring Anak



Gambar 1. Model Konseptual Resiliensi Digital Anak Sekolah Dasar



E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, resiliensi digital anak sekolah dasar merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan anak dari risiko eksploitasi daring. Anak-anak saat ini tumbuh dalam lingkungan digital yang semakin terbuka, luas, dan sulit dibatasi. Ruang digital memberikan manfaat bagi pembelajaran, komunikasi, dan pengembangan kreativitas, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan risiko seperti kontak dengan orang asing, manipulasi emosional, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten berbahaya, perundungan siber, serta bentuk eksploitasi berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di era digital tidak cukup dilakukan melalui pembatasan penggunaan gawai, tetapi harus diarahkan pada penguatan kemampuan anak untuk mengenali, menghindari, merespons, dan melaporkan risiko yang mereka hadapi.

Resiliensi digital dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan anak untuk bersikap aman, kritis, dan bertanggung jawab ketika berinteraksi di ruang digital. Kemampuan tersebut mencakup kesadaran menjaga privasi, mengenali tanda bahaya, menolak ajakan yang mencurigakan, mencari bantuan kepada orang dewasa terpercaya, serta pulih dari pengalaman digital yang tidak menyenangkan. Namun, resiliensi digital tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada anak. Anak sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang membutuhkan bimbingan intensif dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, resiliensi digital harus dipahami sebagai hasil dari dukungan ekosistem perlindungan yang melibatkan keluarga, sekolah, negara, masyarakat, dan penyelenggara sistem elektronik.

Keluarga memiliki peran utama sebagai lingkungan perlindungan pertama bagi anak. Melalui digital parenting, orang tua dapat membangun komunikasi terbuka, menetapkan aturan penggunaan gawai, mendampingi anak saat menggunakan teknologi, serta mengajarkan batas aman dalam berbagi informasi pribadi. Pendampingan keluarga yang bersifat dialogis lebih efektif dibandingkan pola pengawasan yang hanya menekankan larangan, karena anak perlu merasa aman untuk bercerita ketika mengalami pengalaman digital yang tidak nyaman. Dengan demikian, keluarga menjadi fondasi penting dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat dan aman.

Sekolah juga memiliki peran strategis dalam memperkuat resiliensi digital anak. Pendidikan keamanan digital perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran sekolah dasar melalui materi yang sesuai dengan usia anak, seperti menjaga data pribadi, etika berkomunikasi, mengenali akun mencurigakan, menolak ajakan berbahaya, dan melaporkan pengalaman digital yang mengganggu. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat anak menggunakan teknologi untuk belajar, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis, karakter digital, dan budaya aman dalam berinteraksi di dunia maya.

Pada tingkat yang lebih luas, perlindungan anak dari eksploitasi daring membutuhkan tata kelola yang sistemik dan berkelanjutan. Regulasi, pengawasan platform digital, sistem pelaporan ramah anak, layanan pemulihan psikososial, serta prinsip *child safety by design* menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Hal ini sejalan dengan SDGs 16.2 yang menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak. Dengan demikian, pencapaian SDGs 16.2 tidak hanya bergantung pada penanganan kasus setelah kekerasan terjadi, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko sejak dini.

Novelty dari kajian ini terletak pada penempatan **resiliensi digital** sebagai jembatan antara perlindungan anak, peran keluarga, pendidikan sekolah, dan tata kelola kebijakan digital. Artikel ini tidak hanya melihat anak sebagai kelompok rentan terhadap eksploitasi daring,

tetapi juga sebagai subjek yang perlu diperkuat kapasitas perlindungan dirinya melalui dukungan orang dewasa dan sistem sosial yang aman. Oleh karena itu, resiliensi digital anak sekolah dasar perlu dikembangkan secara terencana melalui kolaborasi keluarga, sekolah, pemerintah, platform digital, dan masyarakat agar anak dapat tumbuh sebagai pengguna teknologi yang aman, berdaya, dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. APJII. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF Office of Research–Innocenti. (2022). *Disrupting harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse*. UNICEF Office of Research–Innocenti. <https://www.unicef.org/innocenti/media/4141/file/DH-Indonesia-Report-2022.pdf>
- Hammond, S. P., Polizzi, G., Duddy, C., Bennett-Grant, Y., & Bartholomew, K. J. (2024). Children's, parents' and educators' understandings and experiences of digital resilience: A systematic review and meta-ethnography. *New Media & Society*, 26(5), 3018–3042. <https://doi.org/10.1177/14614448241232065>
- Helsper, E. J., Veltri, G. A., & Livingstone, S. (2025). Parental mediation of children's online risks: The role of parental risk perception, digital skills and risk experiences. *New Media & Society*, 27(11). <https://doi.org/10.1177/14614448241261945>
- Jang, Y., & Ko, B. (2023). Online safety for children and youth under the 4Cs framework: A focus on digital policies in Australia, Canada, and the UK. *Children*, 10(8), 1415. <https://doi.org/10.3390/children10081415>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*. JDIH Komdigi. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/1007/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Bdigital%2B

- 2Bnomor%2B9%2Btahun%2B2026
- Lee, A. Y., & Hancock, J. T. (2023). Developing digital resilience: An educational intervention improves elementary students' response to digital challenges. *Computers and Education Open*, 5, 100144. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2023.100144>
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2021). *The 4Cs: Classifying online risk to children*. CO:RE Short Report Series on Key Topics. <https://doi.org/10.2124/1/ssoar.71817>
- OECD. (2021). *Children in the digital environment: Revised typology of risks* (OECD Digital Economy Papers No. 302). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9b8f222e-en>
- OECD. (2024). *Towards digital safety by design for children* (OECD Digital Economy Papers No. 363). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c167b650-en>
- OECD. (2025). *How's life for children in the digital age?* OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0854b900-en>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pan, Q., Lan, M., Tan, C. Y., Tao, S., Liang, Q., & Law, N. (2024). Protective factors contributing to adolescents' multifaceted digital resilience for their wellbeing: A socio-ecological perspective. *Computers in Human Behavior*, 155, 108164. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108164>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025>
- Pham, T., Goto, D., & Tran, D. (2024). Child online safety education: A program evaluation combining a randomized controlled trial and list experiments in Vietnam. *Computers in Human Behavior*, 156, 108225. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108225>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

- Tan, C. Y., Xu, N., Liang, M., & Li, L. (2025). Meta-analysis of associations between digital parenting and children's digital wellbeing. *Educational Research Review*, 48, 100699. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100699>
- World Health Organization. (2026). *Violence against children*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>
- UN Committee on the Rights of the Child. (2021). *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation>
- UNICEF. (2024). *Protecting children from violence and exploitation in relation to the digital environment: Policy brief*. UNICEF. <https://www.unicef.org/documents/protecting-children-violence-and-exploitation-relation-digital-environment>
- United Nations. (n.d.). *Goal 16: Peace, justice and strong institutions*. United Nations Sustainable Development Goals. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/>
- United Nations Statistics Division. (n.d.). *SDG indicators metadata repository: Target 16.2*. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=16&Target=16.2&Text=>